



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT

MENATAP KEADILAN DARI BAWAH MENARA GADING

Catatan Kritis LBHM Terhadap
Pengaturan Upaya Hukum dalam
Pembaruan KUHAP



MENATAP KEADILAN DARI BAWAH MENARA GADING

Catatan Kritis LBHM Terhadap
Pengaturan Upaya Hukum
dalam Pembaruan KUHAP

Menatap Keadilan dari bawah Menara Gading
Catatan Kritis LBHM Terhadap Pengaturan Upaya Hukum dalam
Pembaruan KUHAP

Penulis:

Nixon Randy Sinaga
Kiki Marini
Ma'ruf Bajammal
Aisya Humaida

Editor:

Albert Wirya

Layouter:

Galih Gerryaldy

Dipublikasi oleh:

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Tebet Timur Dalam VI.E No. 3, Jakarta

@Agustus 2025

DAFTAR ISI

1 Pengantar

3 Akses Bantuan Hukum dalam Upaya Hukum Sistem Peradilan Pidana

5 Batas dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Judex Facti dan Judex Jurist

8 Meninjau Ulang Pengecualian Putusan Bebas dalam Upaya Hukum Banding

11 Pemeriksaan Tingkat Kasasi

14 Peninjauan Kembali, “Berharap pada Gading yang Retak”

19 Penutup



Pengantar

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan instrumen induk dari berjalannya sistem peradilan pidana di Indonesia. Produk hukum ini dibentuk untuk menjamin hak setiap warga negara untuk diperlakukan secara adil ketika berhadapan dengan negara dalam kerangka proses hukum, baik dalam kedudukannya sebagai korban, tersangka/terdakwa, sampai dengan berstatus narapidana.

KUHAP yang telah berusia lebih dari 40 tahun dinilai gagal dan tidak mampu lagi menjawab serangkaian masalah yang menghambat para pencari keadilan. Wacana pembaruan KUHAP telah bergulir sejak lama, hingga pada 19 Februari 2025 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan revisi KUHAP (RKUHAP) sebagai salah satu usul inisiatif DPR. Kebutuhan pembaruan KUHAP seolah mendesak dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. Akan tetapi, dalih penyelarasan saja tidak cukup dalam melakukan pembaruan KUHAP. Reformasi sistem peradilan pidana harus didasarkan pada refleksi terhadap penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Hampir semua sektor sistem peradilan pidana yang bekerja di bawah rezim KUHAP saat ini memiliki permasalahan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP memetakan setidaknya 9 isu krusial yang perlu direspons oleh DPR dan Pemerintah dalam melakukan pembaruan.¹ Selain 9 isu krusial tersebut, LBHM juga menilai penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem upaya hukum pasca dijatuhkannya putusan tingkat pertama di pengadilan negeri.

¹ “[PUBLIKASI KOALISI] Sembilan Masalah dalam RUU KUHAP,” [icjr.or.id](https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/), 28 Maret 2025, diakses di <https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/>

Pasal 1 angka 12 KUHAP dan Pasal 1 angka 20 RKUHAP mengatur pengertian yang serupa terkait dengan upaya hukum, yaitu “hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.”

KUHAP yang berlaku saat ini mengatur setidaknya 2 (dua) jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding, kasasi, dan kasasi demi kepentingan hukum. Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali. Seluruh tingkatan upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP seharusnya menjadi forum yang dapat dimanfaatkan untuk mengoreksi adanya kelalaian dan kekeliruan pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Namun, dalam faktanya, upaya hukum justru menjadi barang mahal yang bahkan tidak diketahui oleh banyak orang. Di sisi lain, media koreksi tersebut tidak dapat diakses secara langsung oleh korban yang merasa belum mendapatkan rasa keadilan dari putusan tingkat pertama. Pada akhirnya, upaya hukum dalam sistem peradilan pidana menjadi serupa dengan menara gading yang teramat jauh dan sulit untuk dijangkau. Pembuat kebijakan harus mampu merespons situasi ini dengan pembaruan KUHAP yang komprehensif.

Melalui kertas posisi ini, LBHM menyampaikan sejumlah catatan kritis atas materi upaya hukum dalam sistem peradilan pidana yang penting dimuat dalam agenda pembaruan KUHAP saat ini.

Akses Bantuan Hukum dalam Upaya Hukum Sistem Peradilan Pidana

Salah satu komponen penting dalam menentukan apakah sebuah proses hukum telah dilaksanakan dengan memenuhi prinsip *fair trial* adalah dengan memastikan tersedianya bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa di seluruh tingkat pemeriksaan. Korelasi antara *fair trial* dan bantuan hukum ini untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam proses hukum yang berjalan. Hak atas bantuan hukum diatur dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pada level domestik, KUHAP juga telah mengatur hak atas bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pengaturan dan pemenuhan hak atas bantuan hukum pada faktanya masih menyimpan banyak permasalahan. KUHAP yang berlaku saat ini tidak memberikan akses hak atas bantuan hukum yang luas terhadap setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Pasal 56 KUHAP membatasi kewajiban negara dalam menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun. Jika seorang terdakwa yang diancam dengan pidana di atas 5 tahun tidak didampingi oleh penasihat hukum, majelis hakim akan menunjuk seorang penasihat hukum yang bekerja di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk mendampingi sepanjang pemeriksaan di tingkat pertama. Sedangkan bagi terdakwa yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun, majelis hakim hanya bertanya kepada terdakwa apakah menghadapi persidangan dengan bantuan penasihat hukum atau tidak.

Masih ada permasalahan-permasalahan atas pengaturan bantuan hukum di KUHAP yang sekarang. Banyak Kelompok masyarakat rentan dan miskin yang tidak mengetahui haknya sepanjang proses hukum yang ditempuhnya. Tidak terkecuali saat mengajukan upaya hukum. Belum lagi, hak atas bantuan hukum masih dipandang sebatas pada kehadiran seorang penasihat hukum di ruang sidang tanpa meninjau secara objektif kualitas dari bantuan hukum yang diberikan sepanjang proses hukumnya berjalan.

Diskursus yang luput dibahas adalah pemenuhan hak atas bantuan hukum untuk dan sepanjang mengajukan upaya hukum. Tidak ada satupun ketentuan dalam KUHAP maupun RKUHAP yang mengatur secara tegas tentang hak atas bantuan hukum pada pemeriksaan tingkat lanjut, baik banding di Pengadilan Tinggi maupun kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Tentu saja, upaya hukum merupakan hak para pihak yang berperkara, yang artinya tidak bersifat wajib untuk digunakan. Namun, esensi utama dari mengajukan upaya hukum adalah membuka peluang untuk mengoreksi adanya kekeliruan dari pemeriksaan tingkat pertama.

Bagi terdakwa yang dijatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup di tingkat pertama, upaya hukum menjadi langkah strategis untuk merebut kembali hak atas hidup yang telah dirampas oleh negara yang masih mengakomodasi pidana mati dalam sistem pembedanaannya.

Pembaruan KUHAP harus mengakomodir hak atas bantuan hukum yang aksesibel bagi setiap orang yang berkedudukan sebagai tersangka dan terdakwa sampai dengan perkaranya berkekuatan hukum tetap. Pasca dijatuhkannya putusan di tingkat pertama, terdakwa seharusnya tidak hanya diberitahukan tentang hak mengajukan upaya hukum, tetapi juga diberitahukan tentang haknya untuk mengakses bantuan hukum guna kepentingan mengajukan upaya hukum. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa hak mengajukan upaya hukum tidak hanya jadi pajangan dalam KUHAP yang hanya bisa dirasakan segelintir orang tetapi dapat diakses secara optimal.

Batas dan Ruang Lingkup Pemeriksaan *Judex Facti* dan *Judex Jurist*

Putusan yang menjatuhkan pidana pada dasarnya merupakan hasil penilaian hakim atas fakta-fakta yang terbukti dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam konteks hukum acara pidana, hal tersebut pada prinsipnya merupakan kewenangan *judex facti*, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Sedangkan, Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat kasasi berkedudukan sebagai *judex juris*, yang memiliki fungsi menilai penerapan hukum oleh *judex facti* berdasarkan fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti oleh *judex facti*.

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, kasasi diajukan atas 3 alasan; (1) salah penerapan hukum, (2) pelanggaran tata cara mengadili perkara, dan (3) pengadilan tidak berwenang. Berdasarkan ketentuan tersebut, idealnya hakim kasasi hanya dapat memeriksa aspek penerapan hukum (*judex jurist*). Sayangnya, hakim agung pada tingkat kasasi justru tidak jarang melampaui kewenangannya dengan memeriksa dan menilai kembali fakta hukum yang sejatinya merupakan kewenangan *judex jurist*. Jika terus dibiarkan, hal ini bisa berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pada hak atas peradilan yang adil dan jujur (*rights to a fair trial*).

Bias kewenangan memeriksa antara *judex facti* dan *judex jurist* ini bersumber dari penafsiran Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang memberikan kewenangan bagi hakim agung untuk mengadili sendiri perkara yang diajukan kasasi dengan alasan peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Frasa “mengadili sendiri” dinilai sebagai kewenangan bebas yang

seolah tidak memiliki batas ruang pemeriksaan. Sehingga, pasal tersebut kerap kali menjadi legitimasi bagi hakim agung untuk mengubah jenis pemidanaan maupun berat-ringannya pidana penjara (*strafmaat*) yang telah dijatuhkan oleh hakim di tingkat *judex facti*. Praktik ini yang kemudian mengaburkan batas kewenangan antara *judex facti* dan *judex jurist*. Sebab kewenangan *judex jurist* tidak seharusnya merambah kembali ke *judex facti*.

Pasal 293 ayat (2) RKUHAP sejatinya telah mengatur batasan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi, di mana ruang lingkungannya hanya pada aspek penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian. Namun, jika ditelaah pada ketentuan berikutnya, Pasal 294 ayat (1) RKUHAP masih memberikan kewenangan yang hampir sama seperti di dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP, yang mana jika suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut. Kewenangan mengadili perkara dalam Pasal 294 ayat (1) RKUHAP ini perlu mendapat penegasan sampai kepada aspek putusan sebagai konklusi dari hasil pemeriksaan.

Perbedaan ruang lingkup pemeriksaan antara *judex facti* dan *judex jurist* sebagaimana diuraikan di atas sepatutnya berimplikasi pula pada mekanisme pengajuan upaya hukum di masing-masing yurisdiksi. Pasal 234 ayat (1) KUHAP dan Pasal 270 ayat (1) RKUHAP sama-sama mengatur bahwa apabila Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menyatakan banding setelah tenggang waktu selama 7 hari, maka pihak yang tidak menyatakan banding tersebut dianggap menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. Dengan kata lain, perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding akan otomatis berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu apakah seorang yang hendak mengajukan upaya hukum kasasi harus terlebih dahulu melalui upaya hukum banding? Padahal, sebagaimana telah diuraikan di atas, ruang lingkup pemeriksaan kedua upaya hukum tersebut jelaslah berbeda. Jika seorang terdakwa maupun penasihat hukumnya menilai bahwa pemeriksaan tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum, pemeriksaan tidak dilakukan sesuai tata cara mengadili yang benar, dan/atau pengadilan menjatuhkan putusan yang sejatinya ia tidak berwenang, maka forum pemeriksaan di tingkat kasasi seharusnya dinilai sebagai upaya hukum

yang sesuai dalil-dalil tersebut. Namun, Pasal 234 ayat (1) KUHP dan Pasal 270 ayat (1) RKUHAP tersebut justru membatasi hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi bagi seseorang yang sebelumnya tidak mengajukan upaya hukum banding. Ketentuan tersebut seolah mengharuskan Terdakwa untuk mengajukan upaya hukum secara hierarki berjenjang. Ketentuan dan praktik ini justru semakin mengaburkan batas dan ruang lingkup pemeriksaan *judex facti* dan *judex jurist*.



Meninjau Ulang Pengecualian Putusan Bebas dalam Upaya Hukum Banding

Pengadilan Tinggi merupakan forum pemeriksaan tingkat banding yang masih berada dalam ruang lingkup *judex facti*. Terdakwa maupun Penuntut Umum yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama berhak untuk mengajukan upaya hukum banding. Namun, ketentuan mengajukan upaya hukum banding terbatas pada sejumlah jenis putusan.

Pasal 67 KUHAP menyebutkan bahwa “*Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.*” Pertanyaannya, mengapa putusan bebas dan lepas tidak dapat diajukan upaya hukum banding? Bahkan, sebelum Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 244 KUHAP dan menyatakan putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012), dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun forum yang dapat digunakan untuk menguji atau mengonfirmasi putusan bebas.

KUHAP yang berlaku saat ini tidak memiliki penjelasan mengapa putusan bebas dikecualikan untuk diajukan upaya hukum banding. Begitu juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang tidak secara tegas menguraikan pertimbangan mengapa putusan bebas justru dapat diadili oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. LBHM menilai bahwa pengecualian tanpa dasar tersebut dapat mencederai nilai keadilan, kepastian, dan

kemanfaatan. Pengecualian tersebut menjadikan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan vonis bebas seolah tidak memiliki potensi kesalahan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Jika merujuk pada konsep pemisahan ruang lingkup pemeriksaan antara *judex facti* dan *judex jurist*, maka putusan bebas seharusnya lebih relevan untuk diajukan upaya hukum banding. Putusan bebas didasarkan pada hasil pemeriksaan dimana hakim menilai bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, atau hakim menilai bahwa Penuntut Umum gagal menghadirkan bukti yang cukup dan meyakinkan majelis hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Jika korban dan/atau Penuntut Umum tidak puas dengan putusan bebas yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Penuntut Umum sepatutnya memperkuat bukti dan argumentasinya untuk meyakinkan pengadilan yang lebih tinggi bahwa Terdakwa benar-benar bersalah.

Salah satu preseden baik ini adalah vonis bersalah dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi dalam kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Pasca Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan vonis bebas kepadanya, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi untuk menguji putusan tingkat pertama tersebut. Mahkamah Agung pun mengambil langkah progresif dengan menganulir putusan *judex facti* yang keliru dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu, ruang lingkup pemeriksaan *judex facti* merupakan forum upaya hukum yang relevan, dalam hal ini tingkat banding.

RKUHAP justru tidak mengatur secara tegas tentang upaya hukum banding terhadap putusan bebas. Berbeda dengan Pasal 67 KUHAP yang secara tegas melarang upaya hukum banding untuk putusan bebas dan lepas, RKUHAP yang ada saat ini tidak menyebutkan secara eksplisit ketentuan tersebut. Di sisi lain, terdapat Pasal 230 ayat (5) RKUHAP yang menyebutkan “jika Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya banding, Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan”. Ketentuan ini secara implisit memberikan hak bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan lepas. Ambiguitas ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi korban maupun Terdakwa. Pembuat kebijakan perlu mengatur secara tegas syarat dan mekanisme upaya hukum banding.



Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Selain diskursus pemisahan ruang lingkup pemeriksaan *judex facti* dan *judex jurist* sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan baru justru lahir pada bab khusus yang membahas upaya hukum kasasi di dalam RKUHAP versi DPR dan Pemerintah. Semula, Pasal 283 ayat (2) RKUHAP yang disusun oleh DPR menyebutkan bahwa upaya hukum kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, dan putusan perkara tindak pidana ringan yang ancaman pidananya berupa denda atau ancaman pidana. Pemerintah melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) memperluas kembali ruang lingkup pengecualian upaya hukum kasasi, yang terbagi menjadi 5, yaitu: (1) putusan bebas, (2) putusan berupa pemaafan hakim, (3) putusan berupa tindakan, (4) putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V, dan (5) putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. Ketentuan baru tentang batasan upaya hukum kasasi ini jelas bermasalah.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-X/2012 telah membatalkan Pasal 244 KUHAP dan menyatakan bahwa putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi. Oleh karena itu, Pasal 283 ayat (2) RKUHAP ini jelas tidak sesuai dan mengabaikan mandat Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pengecualian upaya hukum kasasi terhadap putusan pemaafan hakim, putusan berupa tindakan, dan putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V patut dipertanyakan. Apakah negara memberikan otoritas atau kewenangan besar ini kepada pengadilan negeri tanpa sama sekali menyediakan forum koreksi? Sekilas, ketiga jenis putusan tersebut memang tampak ringan. Namun, biar bagaimanapun ketiganya merupakan bentuk pemidanaan yang menyisakan catatan kriminal bagi terdakwa yang diperiksa dalam perkara tersebut.

Dalam kaitannya dengan pembatasan upaya hukum kasasi, perlu diingat bahwa Pasal 103 ayat (1) huruf b jo. Pasal 105 ayat (1) huruf b KUHP Baru mengakomodasi jenis pidana tindakan berupa rehabilitasi yang sejatinya memiliki permasalahan struktural yang perlu diatur secara jelas dalam aspek formil atau pelaksanaannya. Pembentuk kebijakan harus berefleksi pada fakta bahwa kelompok disabilitas mental sering kali mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada panti rehabilitasi khusus orang dengan gangguan jiwa. Sejumlah lembaga hak asasi manusia telah melakukan observasi terhadap keberadaan institusi rehabilitasi mental di Indonesia, seperti Human Rights Watch², Komisi Nasional Hak Asasi Manusia³, dan Perhimpunan Jiwa Sehat⁴. Kelompok disabilitas mental mayoritas dibawa ke panti rehabilitasi dengan tanpa persetujuan penghuni panti sendiri. Di dalam panti, mereka tidak mendapatkan pengobatan fisik maupun psikis yang dibutuhkan. Banyak juga yang mendapatkan kekerasan fisik dan seksual oleh sesama penghuni ataupun penjaga panti. Para penghuni panti juga tidak bisa untuk keluar karena pihak panti hanya memperbolehkan mereka keluar jika ada permintaan dari keluarga.⁵ Sehingga, LBHM menilai bahwa pengecualian upaya hukum kasasi yang termuat dalam Pasal 283 ayat (2) RKUHAP jelas tidak beralasan dan justru membuka peluang pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik dan struktural.

Isu krusial dalam pemeriksaan tingkat kasasi adalah ruang lingkup hakim agung dalam memutus perkara *judex jurist*. Sebagaimana telah disebutkan di atas, putusan kasasi yang dapat mengoreksi berat ringannya pidana yang telah dijatuhkan oleh *judex facti* harus dibatasi dengan tidak meninjau ulang fakta hukum yang telah ada. Beberapa alasan yang dapat melegitimasi hakim agung untuk mengoreksi berat atau ringannya suatu pidana adalah:

Jika *judex facti* menjatuhkan pidana secara keliru (kurang dari pidana minimum, melebihi dari pidana maksimum, atau penjatuhan pidana yang tidak diatur oleh undang-undang).

2 Human Rights Watch, *Hidup di Neraka, Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia*, (Jakarta: Human Rights Watch, 2015), diakses di <https://www.hrw.org/id/report/2016/03/21/287537>

3 Felani dan Isneningtyas, *HAM Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi Sosial*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2018).

4 Yeni Rosa Damayanti dan Fadel Basrianto, *Orang-Orang yang Dilupakan, Situasi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia*, (Jakarta: Perhimpunan Jiwa Sehat, 2022).

5 Farida Wahid, dkk, *Pedoman Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi Mental*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, 2024).

Jika *judex facti* tidak disertai dengan pertimbangan perihal keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maupun Pasal 235 ayat (1) huruf f RCUHAP)

Jika pengadilan tingkat banding mengubah putusan tingkat pertama menjadi pidana lebih berat atau pidana lebih ringan tanpa pertimbangan khusus yang berbeda dari pengadilan tingkat pertama.

Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dan menilai bahwa putusan *judex facti* didasarkan pada penerapan hukum yang salah, maka fungsi ideal dari *judex juris* adalah membatalkan putusan *judex facti* yang dimintakan kasasi tersebut dan memerintahkan pengadilan *judex facti* yang keliru menerapkan hukum tersebut untuk memperbaiki sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam pertimbangan dan amar putusan kasasi. Konsep ini bertujuan untuk memastikan Mahkamah Agung tidak melampaui ruang lingkup pemeriksaan *judex jurist*. Hal ini sejatinya telah diadopsi, baik dalam Pasal 255 ayat (2) KUHAP maupun Pasal 294 ayat (2) RCUHAP, yang pada intinya mengatur bahwa jika putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung menetapkan agar pengadilan yang keliru dalam memutus perkaranya tersebut untuk memeriksa kembali sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

Namun sayangnya, ketentuan ini tidak berlaku bagi putusan kasasi yang menyatakan putusan *judex facti* keliru dalam menerapkan hukum. Perbedaan ketentuan ini akan membuka peluang pelampauan kewenangan yang selama ini dinormalisasi dalam praktik peradilan. Selain itu, ketentuan mengenai perintah untuk memeriksa kembali tersebut juga belum disertai dengan teknis dan mekanisme pemeriksaan yang jelas, mulai dari proses pelimpahan sampai dengan putusan akhir. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk menyusun syarat dan mekanisme pemeriksaan upaya hukum kasasi dengan komprehensif.

Peninjauan Kembali, “Berharap pada Gading yang Retak”

KUHAP mendefinisikan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa. Predikat “luar biasa” disematkan pada PK karena upaya hukum ini memiliki kekhususan, dimana dapat digunakan sekalipun perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Namun, kerangka hukum yang ada saat ini menunjukkan kekosongan hukum dan inkonsistensi implementasi dari berbagai norma PK, yang tidak hanya mengenai persyaratan formalnya, tetapi juga alasan materil dan prosedur.⁶ Pada tahun 2023, LBHM mengajukan lima permohonan PK melalui tiga Pengadilan Negeri berbeda di wilayah DKI Jakarta. Carut-marutnya proses administratif dalam pengajuan PK banyak ditemui, mulai dari tidak seragamnya persyaratan antar pengadilan negeri, hingga ketidakjelasan dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon, terutama bagi narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan. Seluruh catatan LBHM terkait upaya hukum PK yang didasarkan pada praktek pendampingan terhadap lima klien tersebut tertuang dalam sebuah publikasi yang berjudul “Berharap pada Gading yang Retak, Pengalaman dan Pembelajaran dari Pendampingan Terhadap Enam Terpidana Mati dalam Pengajuan Peninjauan Kembali.”⁷

LBHM menilai masih terdapat sejumlah permasalahan yang belum dijawab dalam RKUHAP versi DPR dan Pemerintah. *Pertama*, Pasal 263 ayat (1) KUHAP maupun Pasal 302 ayat (1) sampai dengan ayat (4) RKUHAP pada intinya

6 Binziad Kadafi, “Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan”, 2023, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), hal. 93.

7 M. Afif Abdul Qoyim, dkk., Berharap pada Gading yang Retak: Pengalaman dan Pembelajaran dari Pendampingan terhadap Enam Terpidana Mati dalam Pengajuan Peninjauan Kembali, (Jakarta, LBH Masyarakat, 2024), diakses di <https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2024/04/Berharap-pada-Gading-yang-Retak-Pengalaman-dan-Pembelajaran-dari-Pendampingan-terhadap-Lima-Terpidana-Mati-dalam-Pengajuan-Peninjauan-Kembali-1.pdf>

mengatur bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana maupun ahli warisnya dan dapat dikuasakan kepada penasihat hukum. Ketentuan dalam KUHAP dan RKUHAP tersebut mengeliminir kesempatan bagi seorang yang telah selesai menjalani ppidanaan untuk dapat mengajukan PK. Pembuat kebijakan harus berefleksi terhadap fakta bahwa tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap upaya hukum PK. Bahkan, bantuan hukum di pemeriksaan tingkat pertama pun masih menjadi hal yang jarang diketahui. Sehingga, sangatlah mungkin seorang yang telah selesai menjalani ppidanaan baru mengetahui adanya mekanisme upaya hukum PK sebagai sarana untuk membersihkan dirinya dari catatan kriminal yang disematkan padanya. Oleh karena itu, ketentuan upaya hukum PK ini harus diatur secara tegas dan terbuka pula bagi seorang yang telah selesai menjalani ppidanaan.

Kedua, PK dilandasi filosofi pengembalian hak seorang yang dijatuhi suatu pidana atas dasar pemeriksaan keliru dan berujung pada putusan yang tidak memenuhi nilai keadilan. Artinya, pemohon dalam perkara PK sudah pasti adalah seorang yang berstatus sebagai terpidana atau pernah berstatus sebagai terpidana maupun ahli warisnya yang dirugikan akibat penjatuhan pidana yang keliru. Namun sayangnya, konsep ideal ini justru bias diatur dalam Pasal 306 ayat ayat (5) RKUHAP yang menyebutkan “dalam hal Terpidana telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan ternyata putusan peninjauan kembali menjatuhkan ppidanaan, maka Jaksa segera melaksanakan putusan tersebut”. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan yang mengundang ketidakpastian hukum. Apakah Jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan PK, terlebih lagi terhadap putusan bebas atau lepas? Padahal Pasal 306 ayat (3) huruf c RKUHAP yang memberikan kewenangan bagi Jaksa untuk mengajukan PK telah dihapus melalui DIM Pemerintah. Selain itu, hak mengajukan PK oleh penuntut umum telah berulang kali dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023. Sehingga penghidupan kembali hak penuntut umum dalam mengajukan PK jelas merupakan pengabaian terhadap mandat putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan yang multitafsir ini harus dihindari oleh pembuat kebijakan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum.

Ketiga, diskursus mengenai larangan mengajukan PK lebih dari 1 kali perlu mencapai titik terang dalam pembaruan KUHAP. Larangan pengajuan PK lebih dari satu kali pernah menjadi norma baku. Namun, larangan ini secara resmi dihapuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP sepenuhnya bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁸ Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa berupa PK hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.⁹ KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, maka KUHAP harus memperlakukan PK dalam kerangka yang sama, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka peluang bagi terpidana untuk mengajukan PK lebih dari satu kali, terutama di dalam perkara pidana dengan ancaman hukuman mati.

Akan tetapi, hal ini tidak disambut baik oleh MA karena berpotensi menambah beban perkara. Sebagai respons, MA menegaskan posisinya melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA 7/2014). Ketentuan ini pada intinya menyatakan bahwa terlepas dari pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi, larangan permohonan PK lebih dari 1 kali masih berlaku dengan berdasar pada ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹ SEMA 7/2014 ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai dengan hasil pengujian

8 Binziad Kadafi, Op. Cit., hal. 89

9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, hal. 86.

10 Ibid., hlm. 87.

11 MA berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengikat terhadap norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak berlaku mutatis mutandis terhadap pasal serupa di undang-undang lain. Dengan demikian, menurut tafsir MA, maka putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak serta-merta membatalkan ketentuan yang sama dalam UU lain.

di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIII/2015 dan Nomor 45/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengujian terhadap Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tidak dapat diterima, sebab materi permohonan sebagaimana dimaksud oleh dua permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula terhadap objek permohonan kedua putusan ini yaitu Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu contoh nyata dari ketegangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan sikap MA terlihat dalam kasus Merri Utami. Dalam praktik, pengadilan menolak mengirim berkas PK ke MA karena tidak memenuhi kriteria dari SEMA, meskipun secara konstitusional hak mengajukan PK kedua telah dijamin. Hal ini menunjukkan lemahnya harmonisasi antar-institusi dalam sistem penegakan hukum. Pasal 302 ayat (6) Draft RKUHP tertanggal 11 Juli 2025 telah mengatur bahwa permintaan PK dapat diajukan lebih dari satu kali jika terdapat keadaan baru atau terdapat pertentangan antara 2 (dua) putusan yang berkekuatan hukum tetap. LBHM mendorong agar ketentuan ini dipertahankan demi keadilan bagi setiap pencari keadilan.

Keempat, pentingnya mengatur penundaan eksekusi atau pelaksanaan putusan terhadap jenis pidana mati. Pasal 268 KUHP maupun Pasal 308 RKUHP mengatur bahwa upaya hukum PK tidak menangguhkan atau menunda pelaksanaan eksekusi. Dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dengan vonis selain pidana mati, ketentuan mengenai pelaksanaan putusan ini tidak memiliki aspek permasalahan. Namun, dalam konteks pidana mati, pelaksanaan eksekusi sebelum atau sepanjang ditempuhnya upaya hukum PK memiliki permasalahan tersendiri. LBHM menilai bahwa penundaan pelaksanaan putusan sebelum adanya upaya hukum PK sepatutnya diberikan secara khusus bagi terpidana mati. Artinya, eksekusi mati tidak dapat dilakukan sebelum dan sepanjang upaya hukum PK. Hal ini didasari pada ketentuan KUHP Baru yang masih mempertahankan pidana mati, namun dengan sejumlah perubahan pendekatan dan pengaturan. RKUHP harus memiliki semangat yang sama dengan KUHP Baru perihal sikap Indonesia yang hendak beralih

menjadi negara abolisionis. Sebagai jenis pemidanaan yang merampas hak asasi paling mendasar, penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati haruslah dilakukan dengan sangat ketat dan hati-hati. Hal ini sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 6 ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Rencana revisi KUHAP (RKUHAP) perlu menjawab kekosongan teknis dalam persidangan PK, menghapus tumpang tindih regulasi, memastikan standar minimal pelaksanaan upaya hukum luar biasa, dan menjamin pelaksanaan hak-hak konstitusional setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk bagi WNA. RKUHAP juga perlu mengatur tegas batas waktu penanganan PK dan standarisasi pemenuhan hak bagi para pemohon PK agar keadilan tidak bersifat formalitas semata. Maka dari itu, revisi KUHAP bukan hanya soal memperbarui aturan hukum acara, tetapi upaya memulihkan integritas sistem peradilan pidana demi menjamin hak hidup, hak atas proses hukum yang adil, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM.

Penutup

Pembaruan KUHAP harus didasarkan pada semangat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Reformasi peradilan sejati tidak akan tercapai jika proses legislasi tidak menerapkan partisipasi publik yang bermakna. Salah satu materi muatan yang penting untuk dievaluasi dan diperbaiki dalam sistem peradilan pidana adalah terkait mekanisme upaya hukum di setiap tingkatannya. Pembaruan KUHAP harus berefleksi pada berbagai kasus dan korban dari sistem peradilan pidana yang gagal menjawab kebutuhan pencari keadilan. Mekanisme upaya hukum sepatutnya senantiasa tersedia bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum pasca dijatuhkannya putusan pengadilan tingkat pertama. Mekanisme koreksi yang proporsional dibutuhkan untuk mencegah adanya otoritas besar tanpa adanya forum uji secara imparial.

Berdasarkan pembahasan di atas, kami merangkum tabel masukan atas konten RKUHAP. Masukan ini didasarkan atas draft RKUHAP versi Maret 2025. Berikut adalah tabel yang merangkum masukan kami atas pengaturan upaya hukum di RKUHAP:

MATRIKS PERMASALAHAN UPAYA HUKUM DALAM PEMBARUAN KUHAP

Disusun Berdasarkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHAP tertanggal 11 Juli 2025

No	Substansi KUHAP	Substansi RKUHAP	Keterangan	Rekomendasi
Bantuan Hukum dalam Upaya Hukum				
1	Pasal 54 s.d. Pasal 56 KUHAP mengatur hak atas bantuan hukum untuk setiap tingkat pemeriksaan. Khusus pada Pasal 56, menyebutkan bahwa bantuan hukum wajib disediakan bagi seorang tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.	Pasal 145 dan Pasal 146 RKUHAP juga mengatur substansi yang serupa dengan Pasal 54 s.d. Pasal 56 KUHAP.	<p>Tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang hak dan mekanisme mengakses bantuan hukum sepanjang proses pengajuan upaya hukum, baik pada tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.</p> <p>Hak atas bantuan hukum untuk kepentingan pengajuan upaya hukum dapat dimuat dalam kewajiban bagi hakim pasca membacakan putusan, yaitu dengan tidak hanya memberitahukan hak mengajukan upaya hukum, namun juga menyampaikan hak terdakwa mengakses bantuan hukum yang disediakan secara cuma-cuma oleh negara.</p>	<p>Mengubah Pasal 234 ayat (3) huruf d RKUHAP versi tanggal 11 Juli 2025, sebagai berikut:</p> <p>hak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi serta bantuan hukum untuk menempuh upaya hukum tersebut.</p>
Upaya Hukum Banding				
2	Pasal 67 KUHAP menyebutkan bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi, kecuali terhadap putusan bebas, lepas, dan putusan pengadilan dalam acara cepat.	<p>RKUHP tidak mengatur secara tegas batasan pengajuan upaya hukum banding. Terdakwa maupun Penuntut Umum dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi apabila tidak puas dengan putusan tingkat pertama.</p> <p>Namun, ketentuan bersifat ambigu dimuat dalam Pasal 230 ayat (5) RKUHAP yang menyebutkan bahwa jika Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya banding, Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan. Ketentuan ini menciptakan multi tafsir, dimana putusan lepas dapat diajukan banding oleh penuntut umum.</p>	<p>LBHM menilai bahwa putusan bebas sepatutnya tetap memiliki mekanisme uji atau upaya hukum yang optimal, dalam hal ini banding kepada Pengadilan Tinggi.</p>	<p>Mengubah Pasal 269 ayat (1) DIM RKUHAP versi tanggal 11 Juli 2025, sebagai berikut:</p> <p>Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, Terdakwa atau Advokas Terdakwa, atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi.</p> <p>Catatan: Frasa “putusan pengadilan” merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 18 DIM RKUHAP versi tanggal 11 Juli 2025, yang berbunyi: “Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan.”</p>
Upaya Hukum Kasasi				
3	Pasal 244 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi.	Semula, Pasal 283 ayat (2) RKUHAP yang disusun oleh DPR menyebutkan upaya hukum kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, dan putusan perkara tindak pidana ringan yang ancaman pidananya berupa denda atau ancaman pidana.	Pembatasan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas jelas tidak sesuai dengan mandat Mahkamah Konstitusi dan menciderai nilai keadilan. Pencari keadilan (baik terdakwa maupun korban) berhak untuk mengajukan upaya hukum secara optimal.	Menghapus ketentuan Pasal 283 ayat (2) RKUHAP.

No	Substansi KUHAP	Substansi RCUHAP	Keterangan	Rekomendasi
		Pemerintah melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) memperluas kembali ruang lingkup pengecualian upaya hukum kasasi, yang terbagi menjadi 5, yaitu: 1. putusan bebas; 2. putusan berupa pemaafan hakim; 3. putusan berupa tindakan; 4. putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V; dan 5. putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. Ketentuan baru tentang batasan upaya hukum kasasi ini jelas bermasalah.	Pengecualian putusan pidana tindakan berupa rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental untuk mengajukan upaya hukum dapat menimbulkan permasalahan struktural. Pembentuk kebijakan perlu untuk melihat potret pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di balik panti rehabilitasi disabilitas mental. Kelompok disabilitas mental mayoritas dibawa ke panti rehabilitasi dengan tanpa persetujuan penghuni panti sendiri. Di dalam panti, mereka tidak mendapatkan pengobatan fisik maupun psikis yang dibutuhkan. Banyak juga yang mendapatkan kekerasan fisik dan seksual oleh sesama penghuni ataupun penjaga panti.	
4	Pasal 255 KUHAP mengatur konsekuensi yang berbeda terhadap hasil pemeriksaan tingkat kasasi. Jika putusan yang diajukan kasasi dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Sedangkan jika suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk memeriksanya kembali.	Pasal 294 RCUHAP mengatur materi muatan yang serupa dengan Pasal 255 KUHAP.	Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dan menilai bahwa putusan <i>judex facti</i> didasarkan pada penerapan hukum yang salah, maka fungsi dari <i>judex juris</i> adalah membatalkan putusan <i>judex facti</i> yang dimintakan kasasi tersebut dan memerintahkan pengadilan <i>judex facti</i> yang keliru menerapkan hukum tersebut untuk memperbaiki sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam pertimbangan dan amar putusan kasasi. Konsep ini bertujuan untuk memastikan Mahkamah Agung tidak melampaui ruang lingkup pemeriksaan <i>judex jurist</i> .	Mengubah Pasal 294 DIM RCUHAP versi tanggal 11 Juli 2025, sebagai berikut: Dalam hal suatu putusan dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1), Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya kembali mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)				
5	Pasal 263 KUHAP pada intinya mengatur bahwa terpidana maupun ahli warisnya dapat mengajukan upaya hukum PK kepada Mahkamah Agung setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap.	Pasal 302 ayat (1) sampai dengan ayat (4) RCUHAP pada intinya mengatur materi muatan yang serupa dengan Pasal 263 KUHAP	Ketentuan ini membatasi hak mengajukan PK hanya bagi seseorang yang masih berstatus sebagai terpidana. Dengan kata lain, PK tidak dapat diajukan oleh seseorang yang sudah selesai menjalani suatu pidana tertentu. Padahal, besar kemungkinan seseorang yang sejatinya tidak bersalah dan sudah selesai menjalani pemidanaan baru mengetahui adanya mekanisme uji melalui upaya hukum PK.	Mengubah Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) DIM RCUHAP versi tanggal 11 Juli 2025, sebagai berikut: 1. Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 2. Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh: a. Terpidana; b. Orang yang pernah menjalani pemidanaan c. Istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung, dalam hal Terpidana telah meninggal dunia. Menghapus Pasal 302 ayat (3) DIM RCUHAP versi tanggal 11 Juli 2025.

No	Substansi KUHAP	Substansi RKUHAP	Keterangan	Rekomendasi
6		Pasal 306 ayat (5) RKUHAP menyebutkan "Dalam hal Terpidana telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan ternyata putusan peninjauan kembali menjatuhkan pemidanaan, maka Jaksa segera melaksanakan putusan tersebut."	Ketentuan ini menimbulkan ambiguitas, karena seolah memberikan kewenangan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum PK. Padahal, landasan filosofis dari PK adalah hak bagi seorang yang telah dijatuhi pidana maupun ahli warisnya. Terlebih lagi, kewenangan mengajukan PK oleh Penuntut Umum telah dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Nomor 20/PUU-XXI/2023.	Hapus ketentuan Pasal 306 ayat (5) DIM RKUHAP versi tanggal 11 Juli 2025.
7	Pasal 268 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa PK tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.	Pasal 308 ayat (1) RKUHAP juga mengatur hal serupa dengan Pasal 268 ayat (1) KUHAP. Namun, disisi lain terdapat Pasal 307 ayat (1) RKUHAP yang menyebutkan "Kecuali untuk pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, perusakan barang bukti, permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut."	LBHM menilai bahwa penundaan pelaksanaan putusan sebelum adanya upaya hukum PK sepatutnya diberikan secara khusus bagi terpidana mati. Artinya, eksekusi mati tidak dapat dilakukan sebelum dan sepanjang upaya hukum PK. Hal ini didasari pada ketentuan KUHAP Baru yang masih mempertahankan pidana mati, namun dengan sejumlah perubahan pendekatan dan pengaturan. RKUHAP harus memiliki semangat yang sama dengan KUHAP Baru perihal sikap Indonesia yang hendak beralih menjadi negara abolisionis.	Menghapus ketentuan Pasal 308 ayat (1) DIM RKUHAP versi tanggal 11 Juli 2025.
8	Pasal 268 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa PK hanya dapat diajukan sebanyak 1 kali.	RKUHP versi tanggal 11 Juli 2025 telah menambah ketentuan baru, yakni Pasal 302 ayat (6) yang menyebutkan: "Permintaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali jika terdapat keadaan baru atau bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (5) huruf a atau terdapat pertentangan antara 2 (dua) putusan yang berkekuatan hukum tetap."	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 telah menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP inkonstitusional. Sehingga, PK dapat diajukan lebih dari 1 kali. Namun, lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian dengan mandat Mahkamah Konstitusi.	Mendukung agar Pasal ini dipertahankan.
9	Pasal 264 ayat (5) KUHAP menyebutkan: "Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan."	Pasal 303 ayat (4) RKUHAP menyebutkan: "Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan berita acara hasil pemeriksaan alasan peninjauan kembali."	Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai durasi pengiriman surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkara dari pengadilan negeri kepada Mahkamah Agung. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum secara prosedural bagi pemohon PK dalam menjalani proses pemeriksaan PK.	Mengubah Pasal 303 ayat (4) DIM RKUHAP versi tanggal 11 Juli 2025, sebagai berikut: "Ketua pengadilan mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan berita acara hasil pemeriksaan alasan peninjauan kembali paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemeriksaan di pengadilan negeri selesai dilakukan."

No	Substansi KUHAP	Substansi RKUHAP	Keterangan	Rekomendasi
10	<p>Pasal 265 ayat (1) KUHAP menyebutkan:</p> <p>“Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).”</p>	<p>Pasal 304 ayat (1) RKUHAP menyebutkan:</p> <p>“Ketua pengadilan negeri setelah menerima permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (5) menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimohonkan peninjauan kembali itu untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (5).”</p>	<p>KUHAP maupun RKUHAP tidak mengatur dengan jelas mengenai kapan sidang pemeriksaan peninjauan kembali dilakukan. Setelah pemohon PK mengajukan permintaan peninjauan kembali, tidak ada ketentuan berapa lama pemohon PK dipanggil untuk melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkaranya. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum secara prosedural bagi pemohon PK dalam menjalani proses pemeriksaan PK.</p>	<p>Menambahkan 1 ayat setelah Pasal 304 ayat (1) DIM RKUHAP versi tanggal 11 Juli 2025, sebagai berikut:</p> <p>“Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memanggil pemohon peninjauan kembali dan perwakilan jaksa agung yang hadir dalam pemeriksaan di pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permintaan peninjauan kembali diajukan.”</p>
11	<p>KUHAP tidak mengatur dengan jelas tentang beban biaya yang dikeluarkan untuk pengajuan dan sepanjang pemeriksaan upaya hukum PK.</p>	<p>Draf RKUHAP juga tidak mengatur dengan jelas tentang beban biaya yang dikeluarkan untuk pengajuan dan sepanjang pemeriksaan upaya hukum PK.</p>	<p>Berdasarkan pengalaman pendampingan pengajuan PK yang LBHM lakukan, terdapat praktik yang inkonsisten dalam menghadirkan Terpidana dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri tingkat pertama yang memeriksa perkara pemohon PK. Praktik inkonsisten tersebut dalam hal pungutan biaya transport dan/ atau akomodasi bagi petugas yang melakukan pengantaran serta pengamanan bagi Terpidana ke Pengadilan untuk kepentingan pemeriksaan PK. Kedudukan Terpidana sebagai pemohon yang sedang mencari keadilan justru terhambat dengan biaya yang tidak memiliki pengaturan jelas.</p>	<p>Menambahkan satu pasal setelah Pasal 309 DIM RKUHAP versi tanggal 11 Juli 2025 sebagai berikut:</p> <p>Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada negara.</p>
12	<p>Pasal 197 KUHAP menyebutkan:</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; dakwa, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 	<p>Pasal 235 RKUHAP menyebutkan:</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; dakwa, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan 	<p>Ketentuan ini belum disesuaikan dengan pengaturan terkait pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).</p>	<p>Menambahkan 1 huruf setelah huruf h pada Pasal 235 ayat (1) DIM RKUHAP, sebagai berikut:</p> <p>“Pernyataan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun apabila Terdakwa dijatuhi pidana mati.”</p>

No	Substansi KUHP	Substansi RCUHP	Keterangan	Rekomendasi
	<p>f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;</p> <p>g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;</p> <p>h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;</p> <p>i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;</p> <p>j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;</p> <p>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;</p> <p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.</p>	<p>;f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;</p> <p>g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;</p> <p>h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;</p> <p>i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;</p> <p>j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;</p> <p>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;</p> <p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.</p>	<p>Pasal 100 ayat (2) KUHP Baru menyebutkan bahwa Pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Ketentuan ini perlu diakomodasi oleh RCUHP untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap orang yang diancam maupun telah divonis dengan pidana mati.</p>	<p>Mengubah Pasal 235 ayat (2) DIM RCUHP versi tanggal 11 Juli 2025, sebagai berikut:</p> <p>Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, k, l, dan m pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p>



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT



@LBHMasyarakat



@LBHM.id



LBH Masyarakat



@LBHMasyarakat